



Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Berupa Pembajakan Buku

Printa Dewi Uma Azzahra¹, Elsa Siffa Nabillah Nurlailatri², Dyah Ikhtiariza³, Nimas Calista Anggita⁴, Qinthara Faiz Taqiyyanfa⁵

Jurusan Hukum, Universitas Tidar

printaazzahra77@gmail.com,

Abstrak

Permasalahan pelanggaran hak cipta dengan melakukan pembajakan buku di Indonesia seperti hal yang lumrah terjadi. Masyarakat Indonesia yang masih abai dengan membeli sebuah buku yang orisinal, karena mereka menganggap membeli buku bajakan lebih murah dan tidak jauh berbeda dengan membeli buku yang orisinal, serta hal ini pula yang membuat oknum-oknum pelaku pembajakan buku masih menjual bebas buku-buku bajakan di pasaran. Perlu diketahui pemerintah telah mengatur tentang hak cipta untuk melindungi hak-hak para pencipta salah satunya dalam membuat suatu karya tulis dalam bentuk buku. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta tidak semata hak-hak penulis ini dilindungi karena hingga kini masih saja berbagai macam jenis buku dari para penulis terkena pembajakan buku. Bahkan jika ditelisik lebih lanjut masih belum terdapat sanksi tegas bagi para pelaku pembajakan buku. Secara nyata dalam menerapkan kebijakan mengenai pelanggaran hak cipta masyarakat masih belum memahami pentingnya perlindungan hak cipta bagi penulis. Tujuan penulisan ini disusun untuk memberikan informasi dan pembelajaran terkait sanksi pembajakan buku bagi pelaku dan perlindungan hukum terhadap penulis yang terkena dampak dari pembajakan buku, serta kebijakan dan tindakan yang lebih tegas lagi dalam mensosialisasikan peraturan hak cipta bagi masyarakat.

Kata Kunci : Hak cipta, Pembajakan, Perlindungan hukum

PENDAHULUAN

Perkembangan penulisan sebuah buku, baik buku tentang ilmu pengetahuan, buku cerita fiktif dan non fiktif, serta buku tentang sastra saat ini mulai banyak berkembang di Indonesia. Bahkan dewasa ini para pihak dalam segala bidang berlomba-lomba untuk membuat sebuah buku yang akan diterbitkan untuk memberikan sebuah informasi seputar ilmu pengetahuan ataupun tentang cerita fiktif dan non fiktif yang bertujuan untuk menghibur orang lewat sebuah buku. Pembuatan sebuah buku bukan lah hal yang mudah dilakukan walaupun hal tersebut dilakukan oleh orang yang profesional sekalipun. Pada pembuatan buku juga diperlukan sebuah ide menarik dan keproposionalan dari isi sebuah buku tersebut, tidak heran seorang penulis menjual buku ciptaannya dengan harga yang tidak cukup murah. Hal tersebut wajar jika seorang mengerti akan isi dari buku tersebut, mulai dari cover yang didesain semenarik mungkin, dan pemilihan diksi kata yang penulis buat agar mudah dimengerti. Penulis buku dalam mempertahankan atas kepemilikan bukunya yang telah diterbitkan biasanya menggunakan ISBN sebagai bukti buku tersebut terdaftar dalam dalam perpustakaan Republik Indonesia. ISBN sendiri merupakan singkatan dari *International Standard Book Number* yang tujuannya untuk memudahkan identifikasi sebuah buku yang terbit dari penerbit.

Berbagai upaya bagi seorang penulis buku untuk tetap mempertahankan kepemilikan penulisan bukunya. Hal ini dilakukan dengan mendaftarkan hak cipta atas buku yang ditulisnya. Hukum di Indonesia pun telah mengatur mengenai hak cipta yang dimuat dalam peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Namun, dalam realitanya masih banyak oknum-oknum yang melakukan pelanggaran hak cipta melakukan pembajakan buku. Dilihat dari fenomena ini, dapat dikatakan bahwa penerapan hukum tentang hak cipta masih kurang optimal. Pembajakan sendiri dalam pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memiliki makna sebagai sebuah penggandaan ciptaan atau sebuah produk yang didistribusikan dengan tidak sah dan dipasarkan dengan luas untuk memperoleh keuntungan. Masyarakat Indonesia pun memiliki pemikiran untuk membeli sebuah buku dengan harga yang lebih murah dan memilih untuk membeli buku bajakan dengan alasan mereka melihat dari isi buku tersebut bukan dilihat dari keaslian bukunya, dengan hal seperti ini dapat menormalisasikan pembelian dan peredaran buku bajakan. Tersebar dan beredarnya buku bajakan ini mengakibatkan terbunuhnya kreativitas penulis, karena karyanya tidak diapresiasi dengan semestinya.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) di tahun 2021, sebanyak 75 persen penerbit atau pencipta ini menemukan buku terbitannya dibajak dan diperjualkan di lokapasar. Survei ini

melibatkan setidaknya lebih dari 130 penerbit.¹Terdapat kerugian yang diduga mencapai angka ratusan miliar rupiah akibat dari adanya pembajakan buku. Menurut ketua dari Ikatan Penerbit Indonesia bahwa sikap permisif menjadi tantangan dalam mengatasi pembajakan baik oleh penjual, pembeli, ataupun platform penjual, di mana harga yang lebih murah membuat buku bajakan diminati oleh banyak orang dari berbagai kalangan. Pada lokapasar, penjual mengatakan bahwa bukunya ini setara dengan orisinal. Hal ini menunjukkan mereka tidak ada persoalan mengenai penjualan buku bajakan. Beberapa pembeli juga tidak mempermasalahkan akan adanya buku yang tidak orisinal dan tidak mempermasalahkan jika yang dibeli itu buku bajakan. Harga yang murah menjadi salah satu penyebab utama jika buku bajakan lebih banyak dibeli daripada buku orisinal. Sehingga hal ini tentunya akan memberikan kerugian pada penulis karena mereka tidak akan mendapatkan hak royalti yang seharusnya diterima oleh penulis ataupun pemilik hak cipta. Pembajakan buku ini dapat membunuh kreativitas para penulis buku.

Kreativitas seseorang jika tidak diapresiasi dapat menimbulkan kekecewaan dan menurunkan semangat untuk berpikir kembali guna menghasilkan karya-karya yang bernilai. Hal ini tentunya berdampak pula pada penurunan penghasilan karya inovatif dari pencipta, khususnya karya tulis berupa buku. Penurunan ciptaan buku juga dapat mempersulit masyarakat dalam memperoleh pengetahuan umum ataupun dalam mencari referensi untuk membantu proses pembelajaran secara akademik. Pencegahan terjadinya pembajakan buku guna menunjang produktivitas penulis sebagai pencipta buku juga membutuhkan peran pemerintah. Karena pemerintah memiliki peran dalam pembuatan kebijakan terkait pembajakan buku yang melanggar hak cipta milik pencipta atau pemegang hak cipta. Kebijakan tersebut dapat dibentuk pemerintah dalam bentuk regulasi khusus yang mengatur tentang perlindungan pencipta buku terhadap karyanya yang terkena pembajakan. Pembentukan regulasi khusus tersebut bertujuan untuk melindungi para pencipta yang berhasil menuangkan ide kreativitasnya dalam sebuah karya. Meskipun telah terdapat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, regulasi khusus atau kebijakan terkait perlindungan terhadap pencipta buku dari tindak pembajakan buku tersebut juga diperlukan. Karena Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang sudah diberlakukan oleh pemerintah ini belum cukup efektif dalam meminimalisir terjadinya pembajakan buku.

Pelaku pembajakan buku juga harus diberikan sanksi secara tegas agar tindakan pembajakan buku tidak terjadi lagi. Jika, menelisik lebih lanjut terkait sanksi yang diperoleh oleh para pelaku pembajakan yang dalam sanksi pidana dapat dilakukan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda 4 miliar rupiah. Jika melihat dari pemberian sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang hak cipta, maka tidak ada yang salah dengan sanksi yang diatur dalam undang - undang tersebut. Akan tetapi, kesalahan ada pada tindakan tegas dan kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam mengimplementasikannya dalam realita lapangan. Mengenai perlindungan hukum bagi para penulis pun didapat jika penulis melaporkan hal pembajakan tersebut dan baru adanya tindakan jika adanya laporan, tetapi bagaimana cara buku-buku bajakan tersebut yang sudah dijual dengan bebas bahkan telah dibeli oleh orang-orang. Selain itu, pencipta buku yang ciptaannya terkena tindakan pembajakan buku juga kurang diperhatikan akan hak-hak yang dimilikinya sebagai pencipta atau pemegang hak atas buku yang diciptakannya. Jika ditinjau lebih lanjut, tindakan pembajakan buku telah melanggar hak-hak milik pencipta, baik hak ekonomi ataupun hak morilnya. Pelanggaran terhadap hak ekonomi milik pencipta buku tersebut tentunya terlihat dari tidak adanya royalti yang didapatkan oleh pencipta buku selaku pencipta atau pemegang hak cipta atas buku yang merupakan karyanya. Hal ini dikarenakan pembajakan buku dilakukan tanpa seizin pencipta buku dan keuntungan yang diperoleh dari pembajakan buku tersebut hanya dikuasai oleh pelaku pembajakan buku. Pelanggaran terhadap hak moril yang dimiliki pencipta buku dapat berupa dari tidak dihargainya ide pencipta buku tersebut dalam menyusun dan menciptakan buku miliknya. Sebab itu, diperlukan adanya upaya perlindungan bagi pencipta buku atas buku ciptaannya yang terkena pembajakan buku oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Penyelesaian mengenai perlindungan hak cipta dalam memberikan keadilan bagi para pemegang hak cipta ini belum terlaksana dengan optimal. Minimnya masyarakat Indonesia yang belum mengerti pentingnya perlindungan hak cipta dan sanksi bagi pelaku pembajakan buku, bahkan mereka menilai atau melihat semua buku baik buku bajakan buku orisinal adalah hal yang sama, sudut pandang inilah yang perlu diluruskan ditengah masyarakat. Perlu adanya sosialisasi bahwa pentingnya membeli sebuah buku yang asli, tidak hanya mengapresiasi bagi para penulis buku, namun terdapat manfaat pula bagi para pembaca buku yaitu mendapat buku dengan kualitas yang baik, kenyamanan saat membaca buku hal itulah yang dapat didapat dari membeli buku yang orisinal jilidan buku yang telah disesuaikan dengan ketebalan buku. Hal ini yang membuat buku tidak mudah rusak dan akan mendukung para penulis berbakat untuk dapat lebih mengembangkan ide kreatifitasnya. Dukungan tersebut berguna agar para pencipta buku tersebut tetap mau berkontribusi dalam pembangunan nasional bangsa Indonesia. Dukungan tersebut dapat diberikan dengan memberikan perlindungan terhadap para pencipta buku, karena memang di Indonesia perlindungan hak cipta ini masih tergolong baru untuk diterapkan di tengah masyarakat.

¹Ikatan Penerbit Indonesia. 2023. *Pembajakan Buku Membunuh Kreativitas*. <https://www.ikapi.org/2023/05/20/pembajakan-buku-membunuh-kreativitas/> Diakses pada 2 Mei 2024 pukul 20.34 WIB.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode normatif yang merupakan penelitian dengan studi kepustakaan dan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga dilakukan dengan melakukan pengkajian dari sumber-sumber peraturan undang-undang yang sesuai dengan pelanggaran hak cipta, menggunakan teori hukum yang sesuai dengan topik penelitian penulisan untuk mengkaji *das sollen* dan *das sein* dari peraturan terkait hak cipta. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara melakukan analisa secara deskriptif dengan meneliti bahan pustaka primer dan sekunder. Hal ini berarti bahwa penelitian juga menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai sumber data yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Bahan hukum sekundernya yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, artikel ilmiah, buku, dan beberapa literatur lainnya yang berhubungan dengan pelanggaran hak cipta. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan studi kepustakaan dan dalam teknik analisis data penulis menggunakan teknik analisa dengan pertama-pertama penulis akan mengumpulkan semua data setelah itu penulis akan menelaah lebih akan data-data yang telah dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terkait Dengan Sanksi Pembajakan Buku Dalam Menciptakan Keadilan Menurut Teori Keadilan Aristoteles

Buku adalah halaman-halaman yang terikat, kadang-kadang terdiri dari kertas atau bahan lain dan termasuk teks, gambar, atau ilustrasi yang ditempatkan dalam urutan tertentu. Buku sering digunakan sebagai media untuk berbagi ide, cerita, keahlian, dan informasi dengan pembaca. Buku terdiri dari berbagai bentuk, termasuk novel, ensiklopedia, buku teks, buku panduan, dan sebagainya, dan dapat ditulis karya fiksi atau non-fiksi. Buku memainkan peran penting dalam pengembangan budaya, pendidikan, dan kesenangan masyarakat. Membaca buku juga dianggap dalam banyak budaya sebagai cara yang bermanfaat untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman seseorang. Buku diciptakan melalui seni ataupun dari naluri yang lahir dari diri seseorang disebut juga sebagai Karya. Buku yang ditulis dan di hasilkan oleh seseorang berhak mendapatkan hak cipta yang merupakan Hak eksklusif atas hak cipta yang diberikan kepada pencipta dengan hak istimewa atau kebebasan untuk menggunakan dan mengawasi semua ciptaannya, yang telah dianugerahi hak ekonomi dan moral. Dilarang bagi pihak lain yang tidak terlibat untuk melakukan tindakan apapun tanpa persetujuan atau persetujuan pemegangnya.² Hal ini digunakan untuk membela hak-hak mereka yang diberikan kepemilikan sesuatu, termasuk semua konsekuensi dan keterbatasannya yang dibenarkan oleh hukum, dan untuk melestarikan Penciptaan dalam domain sains, seni, dan sastra.

Evolusi komposisi sastra merambah pada era teknologi yang maju ini dan sangat mudah di akses, akan tetapi hal ini berjalan bak "pedang bermata dua". Selama beberapa tahun terakhir, teknologi telah berkembang pesat, sehingga memudahkan orang untuk berkomunikasi dan mencari informasi. Tetapi jika fitur ini disalahgunakan sebagai alat atau area untuk pembajakan, hal-hal seperti akan menciptakan kondisi yang membahayakan. Aktivitas terkait perdagangan di pasaran, buku bajakan didistribusikan secara bebas dan luas dalam format cetak dan digital.³ Kasus buku bajakan pernah dilakukan pada tahun 2019. Buku bajakan memiliki karakteristik sebagai berikut: penjual menandai setiap buku sebagai "*Non Original*" dalam deskripsi, serta harganya rendah tetapi tidak cukup rendah untuk melampaui harga diskon buku aslinya; kualitas kertas buram. Dalam UU Hak Cipta diatur mengenai pemberian sanksi pidana bagi para pelanggarnya, diatur dalam pasal 112 hingga 119 UU Hak Cipta dengan penjatuan hukuman pidana minimal 2 tahun dan maksimal 10 tahun serta pidana denda minimal Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan maksimal Rp.4.000.000.000 (4 milyar Rupiah). Tetapi kembali keputusan mengenai besaran sanksi yang dijatuhkan tergantung dari keyakinan yang dimiliki oleh hakim itu sendiri.

Pengaturan hukum yang berkaitan dengan sanksi pembajakan buku harus mempertimbangkan keadilan distributif dan keadilan korektif, yang merupakan dua aspek keadilan yang diidentifikasi oleh Aristoteles, untuk menegakkan keadilan yang tepat. Pertama, hukum harus mempertimbangkan keadilan distributif ketika menentukan bagaimana properti dan produk intelektual seperti buku didistribusikan. Tujuan penerapan sanksi terhadap pembajakan buku seharusnya untuk mendistribusikan uang secara lebih adil di antara semua pihak yang terlibat, termasuk penerbit, penulis, dan masyarakat umum. Ini berarti bahwa untuk memastikan bahwa pendapatan yang dihasilkan oleh karya intelektual tersebut didistribusikan secara adil kepada semua pihak yang terlibat, sanksi harus mempertimbangkan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh pembajakan. Kedua, dalam hal keadilan restoratif, hukuman yang dikenakan untuk pembajakan buku harus dirancang untuk merasionalisasi pelanggaran ini dan menawarkan imbalan yang sesuai bagi mereka yang telah dirugikan, termasuk penerbit dan penulis. Selain berfungsi sebagai hukuman yang sesuai untuk pelanggar, hukuman ini harus membantu

² Defi Arika and Hari Sutra Disemadi, 'Perlindungan Pencipta Atas Pembajakan Novel Di Marketplace', *Jurnal Yustisiabel*, 6.2 (2022), 182 <<https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i2.1835>>.

³ Meysita Arum Nugroho and Amsori, 'Jurnal Hukum Indonesia', *Jurnal Hukum Indonesia*, 1 (2022), 10–18.

memperbaiki ketidakadilan yang disebabkan oleh pelanggaran hak kekayaan intelektual dan mencegah perilaku serupa di masa depan.⁴ Ide-ide Aristoteles tentang keadilan dapat lebih baik tercermin dalam pengaturan hukum yang berkaitan dengan otorisasi pembajakan buku dengan mempertimbangkan dua dimensi keadilan ini. Ini memastikan bahwa sanksi yang dikenakan konsisten dengan standar peradilan yang lebih umum dan memungkinkan penegakan hak kekayaan intelektual yang adil dan efektif.

Tindakan hukum yang dapat diambil oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan perlindungan hukum di bidang hak cipta diatur oleh undang-undang hak cipta dan meliputi:

- a. Mediasi adalah prosedur penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang tidak biasa bekerja dengan pihak lawan untuk menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Pihak ketiga, yang dikenal sebagai mediator, membantu pula dalam menyelesaikan hal-hal yang berada dalam kewenangannya tetapi tidak diizinkan untuk mengadakan perselisihan.
- b. Pengaduan Tindak Pidana, dalam hal ini sistem peradilan pidana digunakan untuk menerapkan upaya hukum ini. Pencipta yang percaya bahwa orang lain telah melanggar hak moral dan keuangan mereka tanpa persetujuan mereka sesuai dengan pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta yang berkaitan dengan tindak pidana pengaduan, siapa pun yang melanggar hak cipta orang lain dapat mengajukan pengaduan pidana kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bekerja sama dengan polisi.⁵
- c. Klaim Ganti Rugi, jika hak moral dan ekonomi dilanggar, pencipta atau pemegang hak cipta dapat menuntut ganti rugi. Setelah hukum perdata ditetapkan, gugatan diajukan ke pengadilan dan sebagian dari keuntungan dari pelanggaran hak cipta diserahkan.
- d. Laporan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses, perlindungan terbuka di bidang administratif disediakan oleh upaya hukum yang digunakan dalam hal materi dan/atau hak akses dimatikan di internet.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Penulis yang Terkena Dampak Dari Pembajakan Buku

Karya tulisan termasuk buku merupakan suatu ciptaan yang dilindungi. Mengenai pembajakan buku di Indonesia sudah ada jauh sebelum undang-undang hak cipta diundangkan. Banyaknya pembajakan buku di Indonesia terdapat usaha dari pemerintah dalam memberikan upaya perlindungan hukum terhadap hak cipta dapat terlihat dari awal dengan mengundangkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Undang-undang Hak Cipta telah mengalami beberapa kali perubahan untuk penyesuaian agar tetap relevan digunakan dengan perubahan terakhir menjadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilakukan perubahan dalam undang-undang hak cipta untuk mengikuti perkembangan pada kehidupan masyarakat agar undang-undang tetap memberikan kemanfaatan kepada masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta perdagangan nasional maupun perdagangan internasional.⁶

Perlindungan hukum secara umum merupakan suatu upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang telah diatur pada undang-undang yang memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan hak-hak masyarakat dari suatu tindakan yang merugikan masyarakat. Perlindungan hukum sendiri dapat meliputi beberapa aspek, salah satunya perlindungan hukum terkait hak cipta. Perlindungan hukum terkait hak cipta sendiri diberikan kepada penulis atau pencipta suatu karya dengan tujuan agar penulis atau pencipta karya tersebut terlindungi haknya serta untuk meningkatkan rasa semangat dalam menulis dan menciptakan karya tulis lainnya.⁷ Adanya tindakan pembajakan buku ini tentunya melanggar hak-hak milik penulis sehingga diperlukan adanya sebuah perlindungan hukum terhadap penulis yang terkena dampak dari pembajakan buku tersebut. Hal ini berarti bahwa penulis buku dan pemegang hak cipta juga perlu mendapatkan perlindungan hukum atas karya ilmiah yang diciptakannya.

Perlindungan hukum dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu pertama berhubungan dengan perlindungan hukum preventif memiliki arti bahwa suatu usaha memberikan kesempatan kepada masyarakat guna menyampaikan keberatan atau pendapatnya sebelum pemerintah mengambil keputusan dan kedua terdapat perlindungan hukum represif yang memiliki arti bahwa suatu perlindungan yang diberikan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan memberikan hukuman yang sesuai atas tindakan pelanggaran

⁴ M.H Nafiatul Munawaroh, S.H., '8 Teori Keadilan Dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli', *Hukum Online*, 2024, p. 1 <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/>>.

⁵ I A Wibowo, *Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Berbasis Nilai Keadilan*, 2022 <<http://repository.unissula.ac.id/eprint/31063%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/31063/1/10302000204.pdf>>.

⁶ R Sobirin, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta E-Book Atas Proses Pendistribusian e-Book Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak ...', *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara ...*, 28, 2017, 30–42 <<http://ojs.uninus.ac.id/index.php/MJN/article/view/526%0Ahttp://119.235.17.41/index.php/MJN/article/view/526/349>>.

⁷ Rizka putri Indahningrum and lia dwi jayanti, 'RELEVANSI PERLINDUNGAN HUKUM ANTARA PENULIS & PENERBIT SELAKU PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PEMBAJAKAN BUKU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA', 2507.1 (2020), 1–9 <<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>>.

yang dilakukannya. Mengenai hal perlindungan hukum preventif terhadap penulis selaku pemegang hak cipta yang terkena dampak dari pembajakan buku telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, perlindungan hukum terhadap penulis selaku pencipta buku yang terkena dampak pembajakan buku ini terlihat dari Pasal 96 ayat (1) disebutkan bahwa:

"Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi".

Pada Undang-undang Hak Cipta atas buku sudah cukup terjangkau mengenai perlindungan hukum untuk pencipta atau pengarang dan penerbit dengan dicantumkan dalam batang tubuh Undang-undang Hak Cipta mengenai hak-hak bagi pemegang hak cipta, mengenai penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta, dan mengenai ketentuan pidana bagi pelaku pelanggaran hak cipta.

Pemberian perlindungan hukum represif yang berguna sebagai perlindungan terhadap hak para pemegang hak cipta telah diatur pada Undang-undang Hak Cipta mengenai ketentuan penyelesaian masalah tindak pelanggaran yang berkaitan dengan hak moral dan hak ekonomi. Disebutkan bahwa penyelesaian masalah dapat melalui jalur non-litigasi atau jalur litigasi. Mengenai jalur litigasi penyelesaian sengketa pelanggaran Hak Cipta diselesaikan di Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga diberikan kewenangan yang tertuang dalam Pasal 95 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa:

"Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta".

Implementasi dari perlindungan hukum represif ditandai dengan pemegang Hak Cipta atau penulis buku yang diberikan hak memilih, yaitu memilih untuk meminta ganti kerugian terlebih dahulu melalui jalur litigasi atau memberikan pelajaran secara langsung kepada para pelaku pelanggaran hak cipta.⁸ Mengenai pembajakan buku milik orang lain atau pembajakan terhadap ciptaan karya orang lain secara tidak sah dapat diancam dengan Pasal 113 ayat (4) Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa:

"Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah)".

Pada Undang-undang Hak Cipta terdapat penjelasan terkait Lembaga manajemen kolektif. Lembaga manajemen kolektif merupakan lembaga yang bersifat nirlaba dan diberikan kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak tersebut dengan tujuan melakukan pengelolaan hak ekonomi dalam bentuk pengumpulan dan pembagian keuntungan. Pencipta atau pemegang hak cipta dapat memperoleh hak ekonomi, pencipta atau pemegang hak cipta harus menjadi anggota di Lembaga Manajemen Kolektif terlebih dahulu. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 87 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adanya Lembaga Manajemen Kolektif ini para pengguna hak cipta atau memanfaatkan hak cipta dapat membayar royalty kepada lembaga tersebut. Oleh karena itu, Lembaga Manajemen Kolektif sangat memberikan perlindungan hak kepada para pemegang hak cipta.⁹ Secara umum perlindungan hukum terhadap para pemegang hak cipta telah diupayakan oleh pemerintah Indonesia. Namun, dalam kenyataannya pembajakan buku masih banyak terjadi karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat kami simpulkan bahwa pelanggaran hak cipta berupa pembajakan buku ini masih menjadi masalah serius di Indonesia, meskipun sudah ada aturan hukum nya, seperti yang telah tertera dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dampak dari Pembajakan buku ini tidak hanya merugikan penulis dan penerbit secara ekonomi saja, tetapi juga mengurangi semangat kreatif dan inovatif di kalangan penulis buku, dikarenakan banyaknya pelanggaran pembajakan buku.

Adanya penerapan sanksi yang tentunya mempertimbangkan teori keadilan distributif dan korektif Aristoteles, hukum memiliki peran penting dalam mendistribusikan keuntungan secara adil dan memberikan kompensasi atau ganti kerugian yang tepat bagi pihak yang merasa dirugikan. Bentuk perlindungan hukum yang efektif terhadap penulis yang merasa di rugikan akibat adanya pelanggaran pembajakan buku mencakup langkah preventif dan represif tentunya, seperti hal nya mediasi, pengaduan tindak pidana, klaim ganti rugi serta penutupan konten ilegal. Dengan adanya penerapan perlindungan ini, tentunya diharapkan dapat meminimalisir angka pembajakan buku dan pastinya dapat memberikan rasa keadilan bagi penulis dan penerbit, serta meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap karya-karya asli Indonesia.

⁸ Chantry Dhityaenggarwangi and Dian Purnamasari, 'Perlindungan Hak Cipta Melalui Regulasi Tokopedia Dalam Penjualan Buku Bajakan Supernova', *Reformasi Hukum Trisakti*, 4.1 (2022), 1–10 <<https://doi.org/10.25105/refor.v4i1.13400>>.

⁹ Warmiyana Zairi Absi, 'Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Tulis Yang Diterbitkan Melalui Media Elektronik', *Jurnal.Unpal.Ac.Id*, 21.Sepember (2023), 297–310.

DAFTAR PUSTAKA

- Absi, Warmiyana Zairi, 'Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Tulis Yang Diterbitkan Melalui Media Elektronik', *Jurnal.Unpal.Ac.Id*, 21.September (2023), 297–310
- Arika, Defi, and Hari Sutra Disemadi, 'Perlindungan Pencipta Atas Pembajakan Novel Di Marketplace', *Jurnal Yustisiabel*, 6.2 (2022), 182 <<https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i2.1835>>
- Dhityaenggarwangi, Chantry, and Dian Purnamasari, 'Perlindungan Hak Cipta Melalui Regulasi Tokopedia Dalam Penjualan Buku Bajakan Supernova', *Reformasi Hukum Trisakti*, 4.1 (2022), 1–10 <<https://doi.org/10.25105/refor.v4i1.13400>>
- Haryani, Anik Tri, Lulus Udjiwati, Mohamad Tohari, Krista Yitawati, Sigit Sapto Nugroho, and Hilman Syahrial Haq, 'DAFTAR ISI YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum Volume 2 Nomor 1 Maret 2016 ISSN : 2407-8778', 2 (2016)
- Indahningrum, Rizka putri, and lia dwi jayanti, 'RELEVANSI PERLINDUNGAN HUKUM ANTARA PENULIS & PENERBIT SELAKU PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PEMBAJAKAN BUKU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA', 2507.1 (2020), 1–9 <<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>>
- Nafiatul Munawaroh , '8 Teori Keadilan Dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli', *Hukum Online*, 2024, p. 1 <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/>>
- Nugroho, Meysita Arum, and Amsori, 'Jurnal Hukum Indonesia', *Jurnal Hukum Indonesia*, 1 (2022), 10–18
- Sobirin, R, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta E-Book Atas Proses Pendistribusian e-Book Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak ...', *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara ...*, 28, 2017, 30–42 <<http://ojs.uninus.ac.id/index.php/MJN/article/view/526%0Ahttp://119.235.17.41/index.php/MJN/article/view/526/349>>
- Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani, 'Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital', *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3.1 (2021), 9–17 <<https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>>
- Wibowo, I A, *Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Berbasis Nilai Keadilan*, 2022 <<http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31063%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/31063/1/10302000204.pdf>>
- Ikatan Penerbit Indonesia. 2023. *Pembajakan Buku Membunuh Kreativitas*. <https://www.ikapi.org/2023/05/20/pembajakan-buku-membunuh-kreativitas/> Diakses pada 2 Mei 2024 pukul 20.34 WIB.